



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 94 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL TENUN IKAT TAHUN 2017
DI TAMBOLAKA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Nusa Tenggara Timur, khususnya Tenun Ikat di Pulau Sumba maka perlu dilaksanakan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017 di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017 di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Festival Tenun Ikat Tahun 2017 di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017 di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *L*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Unit masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MARET 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Sumba Barat Daya di Weetabula;
4. Ketua DPRD Sumba Barat di Waikabubak;
5. Ketua DPRD Sumba Tengah di Waibakul;
6. Ketua DPRD Sumba Timur di Waingapu;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Panitia Masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 94 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 31 MARET 2017

**PEMBINA DAN PENGARAH
DARI KEGIATAN FESTIVAL TENUN IKAT TAHUN 2017
DI TAMBOLAKA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
4	Kapolda NTT	Pengarah
5	Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah
6	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pengarah
7	Danlantamal VII Kupang	Pengarah
8	Danlanud El Tari Kupang	Pengarah
9	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Pengarah

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *A*

Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 94 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 31 MARET 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL TENUN IKAT TAHUN 2017
DI TAMBOLAKA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab Umum	a. memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; dan c. melaporkan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. NTT	Penanggungjawab I	a. membantu Ketua Pelaksana dalam menjalankan tugas; b. membantu Panitia pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas; dan c. memberikan nasehat jika terjadi permasalahan.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. NTT	Penanggungjawab II	Sda
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. NTT	Penanggungjawab III	Sda
5.	Bupati Sumba Barat Daya	Penanggungjawab Kegiatan di Kabupaten Sumba Barat Daya	a. bertanggung jawab atas kegiatan di Kabupatennya; b. membentuk panitia di Kabupatennya; c. membuat keputusan/kebijakan di Kabupatennya untuk memperlancar jalannya kegiatan; dan d. berkoordinasi dengan panitia dari Provinsi.
6.	Bupati Sumba Barat	Penanggungjawab Utusan Kabupaten Sumba Barat	a. bertanggungjawab atas utusan Kabupaten Sumba Barat; dan b. membentuk Panitia Peserta Festival Tenun Ikat Tahun 2017.
7.	Bupati Sumba Tengah	Penanggungjawab Utusan Kabupaten Sumba Tengah	Sda
8.	Bupati Sumba Timur	Penanggungjawab Utusan Kabupaten Sumba Timur	Sda

1	2	3	4
9.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Pelaksana Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Kabupaten se-daratan Sumba; b. membuat keputusan/kebijakan untuk memperlancar jalannya kegiatan; dan c. berkoordinasi dengan para Bupati dan para Kepala Dinas Pariwisata se-daratan Sumba.
10.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Pelaksana I	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu ketua dalam menjalankan tugas; dan b. melaporkan kegiatan kepada Ketua dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.
11.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Pelaksana II	Sda
12.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Pelaksana III	Sda
13.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumba Barat Daya	Koordinator Pelaksana Umum Kab. Sumba Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu tugas-tugas di dalam mensukseskan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; c. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Sekretaris untuk dicarikan pemecahannya; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017.
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumba Barat	Koordinator Pelaksana Umum Kab. Sumba Barat	Sda
15.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumba Tengah	Koordinator Pelaksana Umum Kab. Sumba Tengah	Sda
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sumba Timur	Koordinator Pelaksana Umum Kab. Sumba Timur	Sda

1	2	3	4
17.	Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Sekretaris Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; c. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; d. memberikan pelayanan teknis bagi setiap anggota panitia; e. menyusun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; dan f. melaporkan kegiatan kepada Ketua untuk mendapat arahan.
18.	Ketua Dekranasda Prov. NTT	Ketua Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota untuk menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; dan b. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017.
19.	Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se- daratan Sumba	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menata materi/bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017; b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Pengarah untuk dicarikan pemecahannya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan kegiatan Festival Tenun Ikat Tahun 2017.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA